



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan : Instalator Listrik, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak tanggal 06 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 07 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 292/24/IX/2003 tanggal 23 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal. 1 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Watunonju selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Soulowe selama kurang lebih 8 tahun.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon diketahui oleh Pemohon berselingkuh dengan pria lain.

5.-----

Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 2 September 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/24/IX/2003 tanggal 23 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun Nomor 7210011001650001 tanggal 16 juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti

Hal. 3 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 September 2003 dirumah orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama tujuh tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang satu tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 September 2003 dirumah orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Hal. 4 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon selama tujuh tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang satu tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin untuk melakukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/04/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun Nomor 7210011001650001 tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti tersebut merupakan bukti bahwa benar Pemohon adalah warga Desa Saulowe, Kecamatan Segi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan rukun selama tujuh tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama dan belum dikaruniai anak, kemudian pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dengan kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama satu tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang berlangsung selama satu tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini berlangsung selama satu tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia penuh ketenangan mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bila unsur tersebut tidak terpenuhi apa yang dimaksud dalam tujuan perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguatkan dalil-dalil syar'i yang tertera dalam AlQur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berazam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan telah terputus komunikasi sampai saat ini berlangsung selama satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Pemohon telah timbul kebencian terhadap Termohon sehingga tidak mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon selaku suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. St.Hasmah, M.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.HI, masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Hakim Anggota

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Putusan.No.338/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 450.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).